



KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG
PENYELENGGARAAN SD-SMP SATU ATAP

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat suksesnya program wajib belajar 9 (sembilan) Tahun, maka perlu menyelenggarakan proses belajar mengajar SD-SMP Satu Atap;
- b. bahwa sesuai buku Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap yang diterbitkan Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, maka SDN 3 Batukandik telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar SDSMP Satu Atap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1655);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan SD 3 Batukandik untuk menye... Proses belajar mengajar SD-SMP Satu Atap
- KEDUA : SDN 3 Batukandik dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap dengan cara menambah sumber daya pendidikan (misalnya Guru , Tenaga Administratif , Ruang Kelas , Ruang Perpustakaan , dan Laboratorium) sesuai yang dibutuhkan hingga memenuhi setidaknya tidaknya persyaratan minimum.
- KETIGA : Dalam proses pembelajaran dimanfaatkan guru yang ada di sekolah yang bersangkutan dan memanfaatkan guru – guru SD lainnya yang terdekat sesuai dengan bidangnya.
- KEEMPAT : Dalam Proses Pembelajaran agar memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut sebelum ada bantuan dari pihak pemerintah.
- KELIMA : Demi lancarnya administrasi agar memanfaatkan tenaga- tenaga administrasi yang ada pada SD yang terdekat .
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal, 10 Pebruari 2008

BHAPATI KLUNGKUNG,



I WAYAN CANDRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
3. Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian dilingkungan Pemerintah Kab. Klungkung
4. Para Camat se- Kabupaten Klungkung
5. Arsip.